



PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini dilakukan untuk memberikan pembenaran secara akademis dan sebagai landasan pemikiran atas materi pokok Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, didasarkan pada hasil kajian dan diskusi terhadap substansi materi muatan yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini dilakukan berdasarkan pengolahan dan eksplorasi studi kepustakaan, serta diskusi internal tim yang dilakukan secara intensif. Untuk itu, ucapan terima kasih kepada seluruh pihak atas bantuan dan kerjasamanya. Semoga Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini bermanfaat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Sungailiat, April 2026
Kepala Bagian Organisasi
Setda Kabupaten Bangka,



Restu Ing Handayani, S.STP
Pembina Tk.I
NIP. 19821217 200112 1003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	1
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II POKOK PIKIRAN	6
BAB III MATERI MUATAN	8
A. Sasaran Jangkauan dan Arah Pengaturan	8
B. Ruang Lingkup Materi.....	8
BAB IV PENUTUP	11
A. Kesimpulan	11
B. Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	12
LAMPIRAN	
- DRAFT RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik kepentingan adalah situasi atau kondisi yang timbul akibat adanya benturan antara peran dan fungsi sebagai pejabat pemerintahan dengan kepentingan pribadi, jabatan profesional maupun kelompok atau organisasi. Kondisi ini berpotensi memengaruhi objektivitas, integritas, serta independensi dalam membuat keputusan. Identifikasi, termasuk dengan mengenali jenis konflik kepentingan menjadi langkah penting untuk mencegah bias, menjaga transparansi, serta memastikan keputusan yang diambil tetap adil dan akuntabel.

Konflik kepentingan sendiri bila dibiarkan dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, berkurangnya kepercayaan publik terhadap instansi yang mengalami konflik tersebut. Selain itu, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan adanya pelanggaran hukum dan dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan seseorang. Setiap orang termasuk pejabat pemerintahan berpeluang berada dalam kondisi konflik kepentingan. Namun, ketika hal tersebut bersinggungan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai pejabat pemerintahan, kondisi tersebut dapat mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan/tindakan. Hal ini yang disebut dengan kondisi konflik kepentingan.

Pemerintah Kabupaten Bangka sendiri telah menerbitkan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Peraturan Bupati Bangka Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, yang disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.

Akan tetapi, pada tanggal 31 Oktober 2024 Kementerian PAN dan RB kembali menerbitkan regulasi terkait pengelolaan konflik kepentingan di instansi pemerintah melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2024 menyatakan bahwa “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Instansi Pemerintah yang telah menetapkan ketentuan terkait pengelolaan Konflik Kepentingan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum

Penanganan Benturan Kepentingan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.”

Berdasarkan ketentuan peraturan Menteri dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Bangka harus menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang pedoman pengelolaan konflik kepentingan, karena regulasi yang sudah ada sebelumnya tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait dengan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Regulasi terbaru yang mengatur tentang Konflik Kepentingan sudah diterbitkan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
2. Pemahaman terhadap potensi terjadinya konflik kepentingan masih belum diketahui secara menyeluruh oleh publik.
3. Memperkuat sistem monitoring dan pengawasan penanganan konflik kepentingan agar dapat berjalan lebih efektif.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Naskah Analisis Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan adalah:

1. Menjamin tersedianya pedoman yang lebih spesifik dalam melakukan identifikasi konflik kepentingan.
2. Pembangunan sistem deklarasi konflik kepentingan dan pembangunan tindak lanjut identifikasi konflik kepentingan.
3. Pembangunan sistem monitoring dan evaluasi berkala atas penanganan konflik kepentingan.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Landasan Filosofis

Salah satu agenda reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan mengelola konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik. Sebagaimana secara umum dipahami, Pejabat Pemerintahan melalui keputusan dan/atau tindakannya yang diambil, idealnya dapat menjunjung tinggi prinsip integritas, netralitas atau ketidakberpihakan, profesional dan obyektif, serta terhindar dari adanya kepentingan tertentu di luar dari kepentingan publik. Adanya kepentingan tertentu inilah yang dikenal dengan istilah Konflik Kepentingan.

Pada hakikatnya, berada pada situasi konflik kepentingan tidak serta merta menjadikan Pejabat Pemerintahan telah melakukan pelanggaran. Tidak jarang, situasi tersebut tidak dapat dihindari. Masalah akan muncul jika pejabat yang bersangkutan mengambil keputusan dan/atau tindakan berdasarkan kepentingan pribadinya. Karena itu penting diatur adanya tata cara atau mekanisme pengelolaan Konflik Kepentingan. Pengelolaan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan serta memastikan adanya kepercayaan publik terhadap pejabat pemerintah dan instansi pemerintahan.

Dengan demikian, secara filosofis dapat dikatakan bahwa penyusunan Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

B. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis produk hukum yang dibuat muncul dari harapan, aspirasi dan sesuai dengan konteks kebutuhan sosial masyarakat setempat.

Penyusunan Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan dimaksudkan untuk menjamin adanya pedoman pengelolaan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan administratif atau keputusan publik, agar konflik kepentingan yang terjadi maupun yang berpotensi terjadi dalam pengambilan keputusan pejabat pemerintahan dapat dikelola dengan baik sehingga tidak membawa kerugian pada kepentingan publik.

C. Landasan Yuridis

Secara yuridis produk hukum yang dibuat harus menjunjung tinggi supremasi dan kepastian hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Amanat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan yang menyatakan bahwa **“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Instansi Pemerintah yang telah menetapkan ketentuan terkait pengelolaan Konflik Kepentingan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan”**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penetapan Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah telah memenuhi aspek yuridis.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran dari peraturan ini adalah seluruh pejabat pemerintahan tertentu (Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka yang menduduki jabatan Aparatur Sipil Negara). Diawali dengan melakukan identifikasi dan melalui penilaian risiko dalam implementasi jenis konflik kepentingan potensial kemungkinan adanya kepentingan pribadi pada jabatan tertentu dari level pimpinan maupun pegawai pada setiap Perangkat Daerah, sampai dalam jenis implementasi jenis konflik kepentingan aktual dengan melakukan deklarasi kepada atasan pegawai.

Jangkauan pengaturan mencakup Mekanisme Pengelolaan Konflik Kepentingan terdiri atas:

- a. Pengembangan sistem pengelolaan konflik kepentingan dilakukan dengan menyusun instrumen kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan. Instrumen kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan meliputi:
 - 1) Identifikasi dan manajemen risiko konflik kepentingan.
 - 2) Pembentukan komitmen pengelolaan konflik kepentingan.
 - 3) Penetapan pejabat pelaksana pengelola konflik kepentingan.
- b. Pelaksanaan sistem pengelolaan konflik kepentingan terdiri atas:
 - 1) Pemutakhiran identifikasi konflik kepentingan.
 - 2) Deklarasi konflik kepentingan.
 - 3) Pengendalian konflik kepentingan sebagai tindak lanjut deklarasi konflik kepentingan.
- c. Monitoring dan evaluasi pengelolaan konflik kepentingan dilakukan oleh Pejabat Pelaksana pengelola konflik kepentingan. Laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan konflik kepentingan memuat:
 - 1) Ketersediaan dan kesesuaian peraturan teknis tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Menteri;
 - 2) Ketersediaan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan;
 - 3) Ketersediaan identifikasi dan manajemen risiko;
 - 4) Capaian dan tantangan pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan;
 - 5) Kepatuhan Pejabat Pemerintahan Tertentu dalam mencatatkan daftar kepentingan pribadi serta mendeklarasikan Konflik Kepentingan serta atasan Pejabat Pemerintahan Tertentu melakukan tindak lanjut deklarasi Konflik Kepentingan;

- 6) Pelaksanaan pelatihan dan konsultasi Pengelolaan Konflik Kepentingan; dan
- 7) Tindak lanjut pengaduan terkait Konflik Kepentingan.

Arah pengaturan adalah untuk lebih menjelaskan ruang lingkup konflik kepentingan secara umum yang meliputi: jenis konflik kepentingan, sumber dan bentuk konflik kepentingan, dan sistem pengelolaan konflik kepentingan.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi muatan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Pengelolaan yang akan ditetapkan mencakup:

1. Bab Ketentuan Umum

Sebagaimana tercantum pada Lampiran II Angka 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perihal Ketentuan Umum berisi tentang:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka ketentuan umum yang dipergunakan dalam Bab I Pasal 1 Rancangan Peraturan Kepala Daerah ini adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

7. Konflik Kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
8. Pengelolaan Konflik Kepentingan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola proses pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan dalam situasi Konflik Kepentingan oleh pejabat pemerintahan.
9. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.
10. Pejabat Pemerintahan Tertentu adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan aparatur sipil negara.
11. Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan adalah pejabat yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pengelolaan Konflik Kepentingan.

2. Bab Mengenai Materi Muatan

Materi muatan dalam rancangan peraturan kepala daerah ini terdiri dari:

- BAB I : KETENTUAN UMUM
- BAB II : KONFLIK KEPENTINGAN
- BAB III : PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN
- BAB IV : PARTISIPASI MASYARAKAT
- BAB V : KETENTUAN PENUTUP

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Bupati Bangka Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan sehingga harus segera diperbaharui.

B. Saran

Penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati Bangka tentang Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan harus segera dilakukan untuk memenuhi amanat ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, sehingga tersedia pedoman pengelolaan konflik kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Sungailiat, April 2026
Kepala Bagian Organisasi Setda
Kabupaten Bangka,



Restu Ing Handayani, S.STP
Pembina Tk.I
NIP. 19821217 200112 1003

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2025). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.*
- Susilo, Wahyu Dewantara, dkk., (2023). Paduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Pejabat/Pegawai Lembaga Publik. Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPR RI*